



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan sesuai dengan Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR
04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 04),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur dan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas,
volume dan jenis serta jangka waktu pemakaian dari masing-
masing pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Besarnya tarif retribusi atas masing-masing Pemakaian
Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemakaian tanah dan bangunan :
 1. Retribusi pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah
untuk usaha ditetapkan setiap bulan sebesar 2,5% x
luas tanah (M²) x harga dasar tanah (NJOP);
 2. Lapangan Dwi Dharma, panggung atau Plaza Tirik
Lalan untuk komersial, usaha, politik (biaya diluar
listrik, air, kebersihan dan keamanan serta biaya
perizinan lainnya) sebesar Rp. 250.000,- per hari;

3. Wisma Sirang Pitu (pemakaian per hari) :
 - a). Kamar VIP Rp. 100.000,- ;
 - b). Standard Rp. 75.000,- ;
 - c). Aula atau Ruang Rapat Rp. 150.000,- ;
4. Gedung Ruhui Rahayu (pemakaian per hari) :
 - a). Untuk Acara Rapat, Pertemuan dan Seminar :
 - 1). Umum sebesar Rp. 150.000,- ;
 - 2). Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial sebesar Rp. 100.000,-;
 - 3) Untuk dipakai kegiatan olahraga (Bulutangkis dan lain-lain) sebesar Rp. 1.200.000,-/(per bulan);
 - b). Untuk Acara Hiburan, Pesta dan Perkawinan :
 - 1). Umum sebesar Rp. 300.000,- ;
 - 2). Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp. 150.000,- ;
5. Gedung Sultan Kuning (pemakaian per hari) :
 - a). Untuk Acara Rapat, pertemuan, Seminar dan Olahraga :
 - 1) Umum sebesar Rp. 200.000,-;
 - 2) Dinas Instansi, Ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial sebesar Rp. 150.000,-;
 - 3) Untuk dipakai kegiatan olahraga (Futsal dan lain-lain) sebesar Rp. 1.200.000,- (per bulan);
 - b). Untuk Acara Hiburan, Pesta dan Perkawinan :
 - 1) Umum sebesar Rp. 250.000,-;
 - 2) Dinas Instansi, Ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial sebesar Rp. 150.000,-;

6. Gedung Pendopo Balehending (pemakaian per hari) :
Untuk acara Rapat, Pertemuan dan Seminar, Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial sebesar Rp. 250.000,- ;
7. Gedung Bastari (pemakaian per hari) :
 - a). Untuk Acara Rapat, Pertemuan dan Seminar :
 - 1). Umum sebesar Rp. 200.000,- ;
 - 2). Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, Kepentingan Sosial sebesar Rp. 150.000,- ;
 - b). Untuk acara Hiburan, Pesta dan Perkawinan sebesar Rp. 300.000,-;
8. Gedung Diklat Hammy :
 - a). Kamar (untuk 2 orang) sebesar Rp.50.000,-/ kamar/hari ;
 - b). Ruangan Aula untuk satu pemakaian :
Siang Hari sebesar Rp. 200.000,- per ruangan;
Malam Hari sebesar Rp. 250.000,-per ruangan;
9. Gedung dan Bangunan Sirkuit Balipat Binuang (per sekali pakai) :
 - a). Untuk Acara Rapat, Pertemuan dan Seminar :
 - 1). Umum sebesar Rp. 150.000,- ;
 - 2). Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol sebesar Rp.75.000,- ;
 - b). Untuk Acara Hiburan, Pesta dan Perkawinan :
 - 1). Umum sebesar Rp. 300.000,- ;
 - 2). Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, Kepentingan Sosial sebesar Rp. 150.000,- ;

10. Pemakaian Rumah :

- a) Kelas A Rp. 25.000,-
- b) Kelas A1 Rp. 17.000,-
- c) Kelas B Rp. 14.000,-
- d) Kelas C Rp. 12.000,-
- e) Kelas D Rp. 10.000,-

11. Pemakaian Depot Basimban sebesar Rp. 100.000,- perbulan;

12. Pemakaian Rombongan atau Warung sebesar Rp. 30.000,- perbulan;

13. Fishing Park :

Sewa tempat yang akan dikelola oleh Rumah Makan adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per tahun yang akan dibayarkan pada tahun kedua.

b. dihapus.

1. dihapus.

2. dihapus.

c. pemakaian ruangan :

Ruangan pada RSUD Datu Sanggul :

1. Aula Pertemuan Utama sebesar Rp. 750.000,-;

2. Aula Pertemuan Diklat sebesar Rp. 500.000,-;

3. Ruang Pelayanan Umum sebesar Rp. 5.400.000,-;

d. pemakaian kendaraan bermotor, alat berat dan alat laboratorium :

1. Pemakaian Bus atau Mobil Wisata (di luar bensin atau solar dan sopir) :

a). Dalam Provinsi :

- 1). Rantau – Jembatan Barito sebesar Rp.450.000,- per hari;
- 2). Rantau – Mandiingin sebesar Rp.400.000,- perhari;
- 3). Rantau – Tambela sebesar Rp. 550.000,- perhari;
- 4). Rantau – Riam Kanan sebesar Rp.550.000,- perhari;
- 5). Rantau – Bajuin sebesar Rp.550.000,- per hari;
- 6). Rantau – Pantai Takisung sebesar Rp. 550.000,- per hari;
- 7). Rantau – Pantai Swarangan sebesar Rp.550.000,- perhari
- 8). Rantau – Pantai Batakan sebesar Rp. 550.000,- perhari;
- 9). Rantau – Pantai Pagatan sebesar Rp. 750.000,- perhari;
- 10). Rantau – Batu Apu sebesar Rp. 200.000,- perhari;
- 11). Rantau – Loksado sebesar Rp.250.000,- perhari;
- 12). Rantau – Pagat sebesar Rp. 250.000,- perhari;
- 13). Rantau – Banjarmasin sebesar Rp. 450.000,- perhari;
- 14). Rantau – Pelaihari sebesar Rp. 550.000,- perhari;
- 15). Rantau – Banjarbaru sebesar Rp. 350.000, perhari;

- 16). Rantau – Kandangan sebesar Rp. 200.000,- perhari;
- 17). Rantau – Barabai sebesar Rp. 250.000,- perhari;
- 18). Rantau – Amuntai sebesar Rp. 350.000,- perhari;
- 19). Rantau – Tanjung sebesar Rp. 450.000,- perhari;
- 20). Rantau – Batu Licin sebesar Rp. 750.000,- perhari;
- 21). Rantau – Kota Baru sebesar Rp. 850.000,- perhari;
- 22). Rantau – Marabahan sebesar Rp. 550.000,- perhari;

b). Luar Provinsi :

- 1). Rantau – Kapuas sebesar Rp. 550.000,- perhari;
- 2). Rantau – Palangkaraya sebesar Rp. 950.000,- perhari;
- 3). Rantau – Sampit sebesar Rp. 2.000.000,- perhari;
- 4). Rantau – Balikpapan sebesar Rp. 2.000.000,- perhari;
- 5). Rantau – Samarinda sebesar Rp. 2.250.000,- perhari;
- 6). Rantau – Kutai Kartanegara sebesar Rp.2.750.000,- perhari;

2. Pemakaian Mobil Kebersihan (diluar bensin atau solar dan sopir) sebesar Rp.150.000,- /hari/7 jam;
3. Pemakaian Mesin Rumput sebesar Rp. 20.000,- perhari;
4. Pemakaian Kendaraan atau Mobil dan Peralatan Pemadam Kebakaran untuk Swasta (diluar bensin atau solar dan sopir) :
 - a). Penjagaan untuk swasta yang bersifat komersial, non komersial, Instansi Pemerintah dalam Kota Tapin dan swasta lainnya sebesar Rp. 150.000,- per unit per 2 jam;
 - b). Pemompaan untuk kepentingan swasta, Pemerintah dan Instansi lainnya sebesar Rp.300.000,- perunit per jam;
 - c). Pemakaian motor pompa (sudah termasuk BBM dan oli) sebesar Rp.100.000,- per jam;
 - d). Pemakaian air dengan mobil tanki dan motor pompa sebesar Rp. 2.000,- per M³;
5. Pemakaian Alat Berat :
 - a). Tandem Roller Rp. 1.000,- Per M²
Kapasitas 6-8 T Barata
MV-6V tahun 1976
 - b). Tandem Roller Rp. 1.000,- Per M²
Kapasitas 2,5 T Barata
MGB-1 tahun 1982
 - c). Tandem Roller Rp. 1.000,- Per M²
Kapasitas 2,5 T Barata
MGB-1 tahun 1982
 - d). Wheel Loader Kapasitas Rp. 750.000,- Perhari
1,2 M³ TCM 835-2
tahun 1991

e).	Wheel Loader Kapasitas 1,0-1,6 M3 Samsung SL 120-2 tahun 1991	Rp.	750.000,-	Perhari
f).	Motor Grader Kapasitas 100 HP Mitsubishi MG 230 tahun 1996	Rp.	600.000,-	Perhari
g).	Dump Truck Kapasitas 3,5 Ton Isuzu ELF NKR 58 HD tahun 1996	Rp.	350.000,-	Perhari
h).	Dump Truck Kapasitas 3,5 Ton Isuzu ELF NKR 58 HD tahun 1996	Rp.	350.000,-	Perhari
i).	Three Whell Roller Kapasitas 6-8 Ton Barata MG 8 tahun 1996	Rp.	1.000,-	Per M ²
j).	Three Whell Roller Kapasitas 8-10 Ton Bukaka MG 8 tahun 1996	Rp.	1.000,-	Per M ²
k).	Compressor 4000-6500 LM Kapasitas 100 CPM Atlas Coplo XAS-65 Dd tahun 1996	Rp.	400.000,-	Perhari
l).	Motor Grader Kapasitas 125 PS Komatsu GD 511 A-1 tahun 1999	Rp.	750.000,-	Perhari
m).	Compacting Equipment Kapasitas 700 Kg Meiwa MG 7 tahun 1999	Rp.	1.000,-	Per M ²

n). Vibration Roller Kapasitas 10 Ton Case SV 212 Tahun 2005	Rp. 1.250.000,-	Perhari
o). Three Whell Roller Kapasitas 8-10 Ton Bukaka BRR 8 TW Tahun 2010	Rp. 1.000,-	Per M ²
p). Trandam Roller Kapasitas 6-8 Ton Bukaka BTSR 8 Tahun 2010	Rp. 1.000,-	Per M ²
q). Vibratory Roller Kapasitas 10 Ton Volvo Turbo 82-97 Tahun 2010	Rp. 1.250.000,-	Perhari
r). Motor Grader Kapasitas 135 PS Komatsu GD 511 A-1 Tahun 2011	Rp. 1.000.000,-	Perhari
s). Vibratory Roller Kapasitas 10 Ton Sakai SV 515 D-H Tahun 2012	Rp. 1.250.000,-	Perhari
t). Vibratory Roller Kapasitas 10 Ton Sakai SV 515 D-H Tahun 2012	Rp. 1.250.000,-	Perhari
u). Whell Loader Kapasitas 92 HP JCB Diesel MAX 3 CX Tahun 2014	Rp. 850.000,-	Perhari

- v). Truck Trailer dan Crane Rp. 750.000,- Perhari
 Kapasitas 20 Ton FG
 235 JS dan Crane Amco
 Verba 815 35 Tahun
 2015
- w). Vibrating Roller Rp. 1.000,- Per M²
 Kapasitas 760 Kg Sakai
 HV80ST Tahun 2015
- x). Vibrating Roller Rp. 1.000,- Per M²
 Kapasitas 770 Kg
 Double Drum Vibrating
 Roller Sakai CR 271
 Tahun 2015
- y). Excavator Kapasitas 80- Rp. 1.500.000,- Perhari
 140 HP Case CX 210 B
 Tahun 2015

6. Pemakaian Alat Laboratorium :

Pemakaian Alat Pengambilan Sample Udara sebesar
Rp. 750.000,-;

2. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (147/2017)